



**BPJS Kesehatan**

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

**SURAT PERJANJIAN KERJA  
ANTARA  
BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN  
DENGAN  
PUSAT PENELITIAN KESEHATAN UNIVERSITAS ANDALAS  
TENTANG  
PENGADAAN *JOINT RESEARCH*  
ANALISIS KARAKTERISTIK DAN KEMAMPUAN MEMBAYAR IURAN JAMINAN  
KESEHATAN PADA RT SEKTOR NONFORMAL DI INDONESIA**

---

NOMOR : 308/KTR /0717

Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Tujuh Belas (21-07-2017), oleh dan antara:

- I. Nama : Dwi Martiningsih  
Jabatan : Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan berdasarkan Keputusan Direktur Utama Nomor: 2851/Peg-04/0617 tanggal 09 Juni 2017.  
Alamat : Jl. Letjen Soeprapto Kav.20 No.14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (disingkat BPJS Kesehatan) untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

- II. Nama : Uyung Gatot S. Dinata  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Andalas Nomor 1511/III/A/UNAND-2015 tanggal 30 Desember 2015.  
Alamat : Kampus UNAND Limau Manis, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94 Padang, Sumatera Barat

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Andalas untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara masing-masing disebut "Pihak". Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Persetujuan Direktur Perencanaan, Pengembangan dan Manajemen Risiko Nomor 490/Litbang/0517 tanggal 31 Mei 2017 hal Laporan Hasil Seleksi dan Usulan Proposal Diterima Kegiatan Penelitian Bersama Tahun 2017;
- b. Surat Permintaan Penawaran Usulan Penelitian Bersama Nomor 1127/V.2/0117 hal Permintaan Usulan Penelitian Bersama *Joint Research*

Kantor Pusat

Jl. Letjen Suprapto Kav. 20. No. 14, Cempaka Putih,  
PO BOX 1391/JKT, Jakarta Pusat 10510 - Indonesia  
Telp. +62 21421 2938 (Hunting), Fax. +62 21 421 2940  
www.bpjs-kesehatan.go.id

- c. Surat Hasil Seleksi Tahap II Penelitian Bersama (*Joint Research*) Tahun 2017 Nomor 7086/V.2/0617 hal Hasil Seleksi Tahap II Penelitian Bersama (*Joint Research*) tahun 2017
- d. Berita Acara No. 403/BA/0717 tanggal 18 Juli 2017 tentang Berita Acara Negosiasi Teknis dan Harga Dalam Proses Penunjukan Langsung Pengadaan *Joint Research* Analisis Karakteristik dan Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Pada Rumah Tangga Sektor Nonformal di Indonesia;

Para pihak menyatakan sepakat dan setuju untuk mengadakan Perjanjian Pengadaan *Joint Research* Analisis Karakteristik dan Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan Pada Sektor Nonformal di Indonesia (selanjutnya disebut "Surat Perjanjian Kerja"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

1. Ruang Lingkup Pekerjaan Pengadaan *Joint Research* Analisis Karakteristik dan Kemampuan Membayar Iuran Jaminan Kesehatan pada Rumah Tangga Sektor Nonformal di Indonesia dan Rekomendasi Bagi Upaya Peningkatan Cakupan Kepesertaan BPJS Kesehatan Menuju UHC adalah sebagai berikut:
  - a. Mereview dan mengembangkan instrumen
  - b. Melakukan pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif
  - c. Melakukan analisa data
  - d. Menyusun draft laporan dan persiapan *workshop*
  - e. *Workshop*
  - f. Membuat laporan akhir
  - g. Menyerahkan pekerjaan berupa Laporan Lengkap 8 eksemplar dan *Executive Summary* 8 eksemplar.
2. Jangka waktu :
  - a. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan termasuk penyerahan pekerjaan berupa Laporan Akhir adalah 121 Hari Kalender atau sejak Surat Perjanjian Kerja ini ditandatangani, yaitu sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017.
  - b. Untuk pelaksanaan Perjanjian (penyerahan pekerjaan) yang jatuh tempo pada hari kalender yang merupakan hari Libur Nasional, maka pemenuhannya dilakukan pada hari kerja berikutnya.
3. Nilai keseluruhan dari Surat Perjanjian Kerja ini adalah Rp. 96.180.000,- (Sembilan puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sudah termasuk pajak-pajak sesuai ketentuan yang berlaku. Biaya dibebankan pada Mata Anggaran Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan Tahun 2017 Program 310.1.032.1 Kode Akun 8.30.07.01.1.
4. Pembayaran dilaksanakan sekaligus setelah semua pekerjaan selesai dengan dokumen diterima lengkap yang dibuktikan dengan penyerahan Laporan Akhir dan *Executive Summary* yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU c.q. Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan/Pejabat yang ditunjuk.
5. Pembayaran dilaksanakan dengan cara ditransfer oleh PIHAK KESATU c.q. Deputi Direksi Bidang Treasury dan Investasi kepada rekening PIHAK KEDUA  
Nama Bank : Bank Mandiri Syariah  
Cabang : Bandar Buat, Padang

Nomor Rekening : 7004495197

Pemilik Rekening : RPL 010 UNAND UTK Dana Kelola Kerjasama

Pembayaran oleh PIHAK KESATU dilaksanakan paling lambat 15 (Lima belas) hari kerja sejak berkas tagihan diterima lengkap oleh Kedeputusan Bidang Treasury dan Investasi dengan biaya transfer ditanggung oleh PIHAK KEDUA.

6. Pengajuan tagihan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK KESATU, dilengkapi dengan:
  - a. *Fotocopy* Surat Perjanjian Kerja bermeterai yang telah ditandatangani oleh Para Pihak;
  - b. Kuitansi penagihan rangkap 4 (empat), aslinya bermeterai cukup;
  - c. *Fotocopy* NPWP;
  - d. Surat Keterangan Non Pengusaha Kena Pajak (Non-PKP) yang ditandatangani oleh Rektor Universitas.
  - e. Laporan akhir dan *Executive Summary* yang telah mendapatkan persetujuan dari PIHAK KESATU c.q. Kepala Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan /Pejabat yang ditunjuk;
  - f. Lembar Kualitas Pekerjaan yang diisi oleh Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan.
  
7. Sanksi/Denda keterlambatan diperhitungkan sebagai berikut:
  - a. Apabila penyerahan pekerjaan tersebut tidak tepat pada waktunya sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda 1 o/oo (satu permil) perhari kalender keterlambatan dari nilai Surat Perjanjian Kerja.
  
  - b. Perhitungan denda keterlambatan penyerahan pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diberlakukan untuk keterlambatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender. Apabila keterlambatan lebih dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka terhadap pekerjaan yang belum dilaksanakan harus tetap dilaksanakan dengan rekanan/pemborong dikenakan denda 5% (lima persen) dari nilai Surat Perjanjian Kerja.
  
8. Pembatalan Surat Perjanjian Kerja dapat dilaksanakan:
  - a. Setelah diberikan peringatan tertulis oleh PIHAK KESATU sebanyak 3 (tiga) kali dengan jeda waktu masing-masing pemberitahuan selama 5 (lima) Hari Kerja. Apabila PIHAK KEDUA tidak merespon dan sampai dengan batas akhir waktu keterlambatan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan sebagaimana ditentukan dalam angka 1 surat perjanjian kerja ini, maka PIHAK KESATU dapat membatalkan surat perjanjian kerja ini secara sepihak dan selanjutnya PIHAK KESATU dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk menyelesaikan pekerjaan.
  
  - b. Atas pembatalan surat perjanjian kerja sebagaimana tersebut dalam huruf a angka ini, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda maksimal sebesar 5% (lima persen) dari nilai keseluruhan surat perjanjian kerja, serta PIHAK KESATU berhak memasukkan PIHAK KEDUA dalam daftar hitam (Black List) BPJS Kesehatan dan dilarang mengikuti proses pengadaan yang diadakan oleh

PIHAK KESATU selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak surat perjanjian kerja ini ditandatangani.

- c. Apabila SURAT PERJANJIAN KERJA berakhir atau diakhiri oleh salah satu Pihak, maka Para Pihak akan memperhitungkan hak dan kewajiban masing-masing berdasarkan prestasi pekerjaan yang telah dilaksanakan.

9. Kerahasiaan:

PIHAK KEDUA tidak diperbolehkan membocorkan atau pun mengungkapkan kepada PIHAK KETIGA/ Pihak Lainnya diluar Surat Perjanjian Kerja ini, sebagian atau seluruh informasi dan data yang terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, baik yang diketahui dan atau dipertukarkan. Informasi dan data tersebut wajib diperlakukan sebagai informasi rahasia, dan tidak akan diberikan kepada PIHAK KETIGA dengan alasan apapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KESATU

10. *Force Majeure*

- a. *Force Majeure* adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan Para Pihak dan menyebabkan Pihak yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Surat Perjanjian Kerja ini. *Force Majeure* meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara, pemogokan umum, kebakaran, dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini. Atas hal tersebut, maka PIHAK KEDUA dibebaskan untuk membayar denda.
- b. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka Pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh Pihak lainnya. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Perjanjian Kerja ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
- c. Keadaan *Force Majeure* yang menyebabkan keterlambatan pelaksanaan Surat Perjanjian Kerja ini, tidak menjadi alasan untuk pembatalan Surat Perjanjian Kerja, akan tetapi hanya merupakan keadaan yang menangguhkan Surat Perjanjian Kerja sampai keadaan *Force Majeure* dapat diatasi dengan baik.

11. Ketentuan-Ketentuan Lain

a. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Surat Perjanjian Kerja ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka Para Pihak dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Surat Perjanjian Kerja ini tidak akan terpengaruh

olehnya.

b. Kesatuan Surat Perjanjian Kerja

Surat Perjanjian Kerja ini beserta lampiran-lampirannya, perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, penggantian-penggantiannya, dan/atau pembaharuan-pembaharuannya merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan.

c. *Addendum*

Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur atau perubahan dalam Surat Perjanjian Kerja ini akan ditetapkan oleh Para Pihak secara musyawarah dengan membuat suatu addendum tersendiri yang merupakan satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan dengan Surat Perjanjian Kerja ini.

d. Batasan Tanggung Jawab

Tanggung jawab dan kewajiban PIHAK KESATU sebagai pihak yang mengadakan Pekerjaan guna terselenggaranya pengadaan Jasa hanya terbatas pada tanggung jawab dan kewajiban-kewajiban PIHAK KESATU sebagaimana yang diatur dan dinyatakan secara tegas dalam Surat Perjanjian Kerja ini maupun perubahan-perubahannya, penambahan-penambahannya, penggantian-penggantiannya dan/atau pembaharuan pembaharuannya yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Para Pihak.

e. Pengalihan Surat Perjanjian Kerja

Surat Perjanjian Kerja ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu Pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya. Setiap usaha untuk mengalihkan suatu hak, tugas dan kewajiban masing-masing Pihak sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerja ini tanpa persetujuan dari masing-masing Pihak adalah tidak sah.

12. Perselisihan dan Domisili

a. Setiap perselisihan, pertentangan, dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Surat Perjanjian Kerja ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak.

b. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diadakannya musyawarah, maka Para Pihak sepakat mengenai Surat Perjanjian Kerja ini dan segala akibatnya serta pelaksanaannya diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang dan untuk itu para pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

13. Pemberitahuan:

a. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan surat perjanjian kerja ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimile dan dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU:**

BPJS Kesehatan – Kantor Pusat  
Up. Deputi Direksi Bidang Riset dan Pengembangan  
Jl. Letjen Suprpto Kav. 20 No. 14 Cempaka Putih, Jakarta Pusat 10510  
Tlp. (021) 4225903. Fax. (021) 4225903.

**PIHAK KEDUA:**

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Andalas  
Kampus Unand Limau Manis, Padang, Sumatera Barat,  
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 94 Padang, Sumatera Barat  
PIC : Ade Suzana Eka Putri, PhD

Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui *telex* atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman *telex* dan konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimile.

- b. Perubahan alamat sebagaimana tercantum dalam ayat (1) Pasal ini akan diberitahukan secara tertulis dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) terdiri dari 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan 1 (satu) rangkap tidak bermaterai, masing-masing sama bunyinya serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh Para Pihak.

Jakarta, 21 Juli 2017

PIHAK KESATU  
BPJS Kesehatan  
Deputi Direksi Bidang Riset dan  
Pengembangan



Dwi Martiningsih

CJ/jf/OH.07

PIHAK KEDUA  
Ketua Lembaga Penelitian dan  
Pengabdian Masyarakat Universitas  
Andalas



Uyung Gatot S. Dinata